

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu dari bentuk interaksi antara manusia dengan manusia lainnya adalah melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan agar menciptakan kehidupan dan rumah tangga yang harmonis, dalam islam dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:

“Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”(HR Ibnu Majah).¹

Allah SWT. menyebutkan pada Qur'an Surah An-Nisa : 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

¹ Nuril Azizah, “Hadīts-Hadīts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadīts Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî,” *Dialogia* 12, no. 1 (2014): h. 26.

² Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*” (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019). h. 77.

Secara terminologi bahasa Arab, perkawinan disebut dengan al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut



dengan al-dammu wa al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd yang bermakna bersetubuh.

Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.⁶ Suatu keluarga hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan yang sah tiada pula keluarga yang sah. Karena itu perkawinanlah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi insting seksualnya.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di Indonesia, pernikahan merupakan salah satu ritual mendasar yang telah dilakukan sejak zaman kerajaan. Kemudian berkembang pada masa penjajahan kolonial melalui peraturan hukum formal yang isinya adalah tata cara perkawinan islam menurut kitab fikih, dan pada puncaknya adalah terbitnya Undang-undang. Perkawinan Tahun 1974 yang menjadi dasar hukum daripada pelaksanaan pernikahan hingga saat ini. pernikahan juga merupakan salah satu yang menjadi keharusan dalam sebuah identitas kehidupan rumah tangga dan sebagai salah satu gerbang perdana dalam maksud untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat serta berkeluarga. sebagai sebuah pendukung dalam kehidupan.³ Dari perkawinan tersebut memunculkan berbagai dampak atau implikasi, oleh karena itu dibuatlah tuntunan serta aturan dengan maksud untuk mengantisipasi atau menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Salah satunya adalah adanya pencatatan dalam pernikahan.

Mulanya syariat Islam memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai pencatatan pernikahan baik itu dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Juhur Ulama telah setuju bahwa syarat atau rukun dari perkawinan terdiri Dari Adanya Calon mempelai pengantin lelaki, Calon mempelai pengantin perempuan, Wali

³ Engkus, *Budaya "Nikah Siri" Dalam Perspektif Administrasi Pembangunan (Studi Di Desa Jatisari Kecamatan Bojogpicung Kabupaten Cianjur)*, ed. A. Sulaeman, *Politea*, vol. 19 (Bandung: Fisip Universitas Al-Ghifari Bandung, 2017). h. 23

dari pihak calon pengantin perempuan, Dua orang yang menjadi saksi, Serta adanya ijab qabul.⁴ Sehingga pada masa Pra Undang-undang perkawinan tahun 1974 masih banyak pasangan yang melakukan perkawinan hanya dengan prosesi keagamaan saja. Namun lain hal dengan yang tercantum pada ayat tentang muamalah yang pada kondisi tertentu memerintahkan agar dilakukan pencatatan dalam pernikahan.

Seiring berkembangnya zaman, urgensi terhadap pencatatan pernikahan kian diperlukan. Oleh karenanya islam mengatur tentang pencatatan pernikahan melalui undang-undang sebagai upaya dalam mewujudkan ketertiban sebuah pernikahan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, pasangan suami dan istri akan memperoleh bukti otentik berupa akta atau buku nikah sebagai akibat hukum dari pencatatan pernikahan yang dilakukan.⁵ Implikasinya adalah apabila ada perselisihan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pasangan. Maka pasangan lain dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan administrasi yang telah dilakukan, baik dengan upaya bertahan atau mendapatkan haknya.

Adapun secara jelas petunjuk dan syarat dari pernikahan itu sendiri telah diatur pada pasal 2 undang-undang perkawinan tahun 1974, ayat (1) dan (2) menjelaskan, “sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian pasal (2) menjelaskan bahwa, “tiap-tiap pernikahan tercatat dan dicatat menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku”⁶. Yang artinya bahwa pernikahan dapat disahkan jika sudah memenuhi 2 aspek, baik rukun-nya secara agama, ataupun ketertiban dalam administrasi pernikahannya. Meskipun di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa pencatatan Pernikahan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan. Pencatatan hanya menjadi kewajiban administratif untuk membuktikan terjadinya suatu perkawinan berdasarkan

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019). h. 20

⁵ Amalia Nanda and Jamaludin, *Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, *Unimal Press*, 1st ed., vol. 13 (Lhokseumawe, sulawesi: Unimal Press, 2016). h. 40

⁶ Kemenag. Pencatatan perkawinan Pencabutan, “Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2008,” no. 1153 (2018). h. 5

Undang-undang. Akan tetapi perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan akibat hukum kaitannya dengan hal-hal yang timbul dari hubungan pernikahan, diantaranya hak yang berkaitan dengan keperdataan, serta keharusan nafkah atau hak memperoleh warisan.

Kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri atau masyarakat islam secara mutlak dapat mengikuti aturan atau prosedur yang berlaku. Dapat dibuktikan dengan fakta bahwa masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan yang tidak di publish atau dikenal dengan sebutan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Nikah dibawah tangan ialah suatu pernikahan dengan berdasar pada hukum yang diatur dalam agama dan kepercayaannya saja, serta tidak tercatat menurut Undang-undang. Secara umum nikah dibawah tangan dapat terjadi karena berbagai faktor, ekonomi, belum cakap umur atau sedang dalam ikatan dinas kerja atau dalam masa sekolah. Kemudian ada beberapa kendala lain baik pernikahan dahulu yang tidak tercatat, kemudian bercerai juga tidak secara resmi, kemudian menikah kemudian menikah lagi dengan cara yang sama.

Desa kedung pengawas menjadi salah satu daerah dengan jumlah pernikahan di bawah tangan yang cukup tinggi, tercatat di 3 kepala dusun berbeda pada tahun 2021 terdapat 8 pasangan, dan 12 pasangan pada tahun 2022 yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau siri. Dengan mayoritas penyebabnya adalah cacat administrasi pada perkawinan dan perceraian sebelumnya. Faktor tersebut menjadi penyebab terbesar dalam mendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana para pasangan tersebut dapat memperoleh atau melangsungkan pernikahan dibawah tangan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan H. Supriyadi selaku tokoh agama desa kedung pengawas (27/01/2023), maraknya nikah dibawah tangan atau nikah siri yang terjadi di desa kedung pengawas tidak terlepas dari peran Amil yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pernikahan dibawah tangan tersebut. Hal ini telah menjadi tradisi turun temurun yang bukan hanya terjadi di lingkungan desa kedung

pengawas, akan tetapi hampir seluruh desa di wilayah kabupaten bekasi. Dimana pada prakteknya, penghulu pernikahan tersebut bukan dari pegawai pencatat nikah KUA, melainkan oleh Amil sendiri.

Adapun hasil data yang peneliti peroleh berdasarkan wawancara dan rekam data tertulis kepada para amil di Desa Kedung Pengawas kecamatan babelan kabupaten bekasi, diperoleh kajian data sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pasangan Nikah di Bawah Tangan Desa Kedung Pengawas

No	Wilayah	Jumlah	
		2020	2021
1	Kadus I	3	5
2	Kadus II	2	3
3	Kadus II	4	3
Total		20 Pasangan	

Sumber: Amil se-Desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, Amil dikenal dengan Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) yang tugasnya adalah membantu pegawai pencatat nikah dalam melakukan tugasnya.⁷ Baik dalam rangka melakukan pemeriksaan, pengawasan, persyaratan, ataupun pencatatan peristiwa nikah/rujuk serta hal yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan serta hal yang berkaitan dengan perceraian. Adapun amil merupakan sebutan yang familiar oleh masyarakat. Dan di berbagai daerah mempunyai sebutan yang berbeda, diantaranya modin, ajengan, lebe atau pangulu.

Di Desa Kedung Pengawas khususnya, Amil merupakan orang yang dituakan atau tokoh agama yang punya peran yang besar dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Mulai dari perkawinan, perceraian, pengurusan jenazah serta pendidikan atau pengajian. Berkenaan dengan perkawinan, amil mempunyai kuasa sebagai penghulu yang bertugas untuk

⁷ Kemenag. "Pencatatan perkawinan Pencabutan.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2008," no. 1153 (2018). h. 7

menikahi pasangan pengantin. Padahal seharusnya hal tersebut adalah tanggung jawab penghulu dari KUA. Namun dikarenakan jumlah penghulu yang minim serta anggapan masyarakat yang sudah menjadikan amil sebagai fasilitator dalam segala hal yang berkaitan dengan keagamaan khususnya perihal nikah dibawah tangan, maka praktik tersebut dianggap sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan menurut pandangan penyuluh Agama kecamatan babelan, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ustd. Narman (27/01/2023), beliau menjelaskan bahwa kehadiran Amil di lingkungan desa kedung pengawas menjadi hal yang positif serta dapat membantu pihak KUA dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan pernikahan ataupun perceraian.

Fenomena nikah dibawah tangan yang dilaksanakan oleh Amil memang telah menjadi hal yang lumrah dilakukan di desa kedung pengawas, selain karena memang sah apabila ditinjau dari perspektif hukum islamnya, akan tetapi hal ini telah menjadi tradisi dan adat istiadat secara turun temurun yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap hal yang terjadi pada pasangan tersebut. Namun, bagaimana jika praktik nikah dibawah tangan tersebut ditinjau dari segi keabsahannya menurut undang-undang? Kemudian bagaimana legalitas seorang Amil berkaitan dengan kelaikannya dalam melaksanakan praktik tersebut menurut Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

Pernikahan dibawah tangan memang tidak disebutkan secara rinci pada Peraturan Perundang-undangan atau Fiqh, namun istilah tersebut muncul pada KUHP tentang Akte dibawah tangan dan akte autentik ayat 1 dan 2 yang Berbunyi: “Akte Autentik adalah akte (surat) yang dibuat secara resmi dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akte itu dibuatnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1868 KUH Perdata).” Dan “Akte di bawah tangan (onderhands acte) adalah akte yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian atau oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu”.

Berkenaan dengan pelaksanaannya, tidak ada aturan yang menyebutkan secara spesifik tentang siapa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan Pernikahan di bawah tangan. Di Desa kedung pengawas, praktik ini sudah menjadi tradisi serta kebiasaan turun temurun, bahwa siapa yang ingin melakukan pernikahan siri atau nikah dibawah tangan, maka penghulunya adalah amil itu sendiri. Namun Praktik ini tetap dilakukan dengan berbagai alasan, dan juga tidak ada aturan yang melarang Nikah dibawah tangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sajikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pelaksanaan nikah dibawah Tangan yang dilakukan oleh Amil di Desa Kedung Pengawas?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah tangan?
3. Bagaimana keabsahan, legalitas dan akibat hukum dalam pelaksanaan nikah dibawah tangan menurut Fiqh dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. mengidentifikasi serta menguraikan latar belakang dari pelaksanaan nikah dibawah Tangan yang dilakukan oleh Amil di Desa Kedung Pengawas.
2. Mengetahui dan dapat menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah tangan.
3. Mengidentifikasikan dan memahami penilaian terhadap keabsahan, legalitas dan akibat hukum dalam pelaksanaan nikah dibawah tangan menurut Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua bagian di dalam kegunaan penelitian, yaitu kegunaan Praktis dan Teoritis. Kegunaan Teoritis atau juga disebut Kegunaan Akademis yaitu Kegunaan penelitian yang digunakan untuk pengembangan sebuah ilmu. Sehingga pada Kegunaan teoritis dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari

segi teori. Dan Teori yang digunakan juga tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Kegunaan teoritis mempunyai fungsi yaitu untuk memberikan penjelasan jika teori yang dipergunakan masih sesuai untuk penelitian penulis, sesuai secara umum, atau tidak sama sekali. Selain itu juga dapat untuk menggugurkan atau memperkuat teori tersebut setelah mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan praktis ialah deskripsi yang berhubungan dengan nilai kemanfaatan yang berguna untuk mempermudah dalam pemecahan masalah dalam beragam kebutuhan masyarakat di dalam lingkup berkehidupan sehari-hari. Tentu hal ini dapat menjadi rujukan bagi organisasi sosial, orang atau individu, perusahaan civitas akademika, dan lainnya.⁸ Adapun kedua penjelasan dari kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi media serta sumber informasi untuk para pihak yang berkepentingan, khususnya Pegawai bagi pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) atau Amil dalam melaksanakan wewenangnya dalam urusan administrasi perkawinan. Serta memberikan gambaran batasan tugas dan wewenang Amil sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;
- b. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi referensi untuk penelitian ilmiah kedepannya. Kemudian dapat menyajikan informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian berkenaan dengan Praktik Nikah dibawah Tangan

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan dalam hal Praktik Nikah dibawah Tangan dan hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga islam;

⁸ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Heri Nuraini, 2021. h. 48

- b. Memberikan tambahan informasi serta kepustakaan dan acuan kepada para peneliti yang akan datang mengenai materi penelitian yang sama.

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan gejala sosial yang menjadi hal lumrah terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat, juga merupakan sunnatullah yang mengatur kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Melalui ikatan perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang dan berakibat dosa zina apabila dilakukan, menjadi suatu hubungan yang halal dan diperbolehkan karena keberadaban dan dihitung sebagai suatu hal yang bernilai ibadah.¹⁰

Akan tetapi, ikatan pernikahan tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, diantaranya fenomena pernikahan dibawah tangan yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, dengan berbagai macam latar belakang dan faktor penyebab yang diungkapkan ketika hendak melakukan pernikahan secara resmi menurut undang-undang dan kebijakan yang berlaku.

Nikah dibawah tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kawin yang dilakukan secara tidak resmi (biasanya tidak memiliki surat nikah). Menurut Fatwa MUI Nomer 10 Tahun 2008, Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.¹¹

Adapun pernikahan dibawah tangan yang terjadi khususnya di desa kedung pengawas difasilitasi oleh Amil sebagai Pengganti PPN atau penghulu. Yang mana hal tersebut telah menjadi tradisi serta kebiasaan yang mengakar di

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

¹⁰ Dirjen Bimas Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementerian Agama RI: 2018).


¹¹ Majelis Ulama Indonesia, “*Nikah Di Bawah Tangan*,” Himpunan Fatwa MUI (2008). h. 3

tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Amil sendiri merupakan pegawai non ASN yang diangkat berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini pemerintah kabupaten bekasi melalui surat rekomendasi dari pihak desa, dan bekerja di wilayah atau lingkup desa atau kelurahan. Dengan tugas utama sebagai Pegawai pengurus Jenazah.

Maka dari penjelasan diatas, timbullah pertanyaan mengenai apa saja faktor yang melatar belakangi para pasangan hingga melakukan pernikahan secara tidak resmi, kemudian bagaimana status hukum atau legalitas Pegawai Amil tersebut dalam menyelenggarakan atau memfasilitasi pasangan nikah dibawah tangan, sejauh mana kekuatan hukum, dan keabsahan perihal pernikahan yang dilakukan oleh para pasangan tersebut, serta akibat hukum yang muncul dari pelaksanaan nikah dibawah tangan.

Berkenaan dengan pelaksanaan nikah dibawah tangan oleh amil, sebagai acuan dalam mencari konsep dan kesimpulan yang tepat dan logis, secara umum pernikahan dibawah tangan memang telah diatur di semua lingkup hukum, baik hukum perdata, hingga pidana, hukum islam, dan juga Undang-undang. Akan tetapi lebih spesifik dan terperinci, penilaian status hukum terhadap legalitas amil belum ada, sehingga dibutuhkan argumen atau ketentuan hukum yang mendekati. Maka dari itu, penulis menggunakan analisis keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai acuan dalam menilai keabsahan dan legalitas pelaksanaan nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh amil di desa Kedung Pengawas Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum menyusun penelitian lebih lanjut, penulis mencari studi atau penelitian terdahulu yang membahas atau mempunyai kaitan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini. Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal atau artikel terdahulu guna menjadi acuan serta pedoman dalam penulisan serta menjadi tambahan wawasan dalam penulisan atau penelitian yang dilakukan. Sangat penting untuk menjadi dasar pijakan khususnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi atau sumber bacaan terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut:

Muhammad Alfian Hafidz, (2017). Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya yang berjudul: “Praktik Perkawinan dibawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)”. di dalam penelitian tersebut membahas tentang faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat perkawinan dibawah tangan di kelurahan bojong pondok terong, pendapat atau persepsi masyarakat kelurahan bojong pondok terong tentang Perkawinan dibawah tangan, serta menilai bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di kelurahan bojong pondok terong terhadap pencatatan perkawinan dilihat dari teori kesadaran hukum.¹²

Qowwan Izzul Ichsany, (2018). Mahasiswa program studi Al-ahwak al-syaksiyah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul: “Akibat Hukum Perkawinan dibawah Tangan oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan, prosedur atau alur pelaksanaan perkawinan dibawah tangan yang terjadi di desa Daleman Kidul, dampak atau implikasi yang diakibatkan oleh perkawinan dibawah tangan,

¹² Muhammad Alfian Hafidz, “Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Pada Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

serta menguraikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan terkhusus di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dengan menggunakan teori efektivitas hukum.¹³

Ubay Dillah, (2023). Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya yang berjudul: “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)”. Penelitian tersebut membahas tentang peranan amil dalam pernikahan tidak tercatat, uraian tentang faktor pendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat di kelurahan cilangkap, serta apa saja dampak dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menanggulangi maraknya pernikahan tidak tercatat. Fokus penelitiannya yaitu pada Menelaah tentang konsekuensi dari pelaksanaan nikah tidak tercatat, pandangan pegawai pencatat pernikahan mengenai pernikahan tidak tercatat, serta kebijakan Kantor Urusan Agama Tapos dalam menyikapi pernikahan tidak tercatat.¹⁴

Mohamad Mujibur Rohman, Mohsin dan Miftahul Ulum, (2021). Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman Vol.14 No. 1. Dalam jurnalnya yang berjudul: “Telaah Fatwa MUI No.10 Tahun 2008 Tentang Nikah dibawah Tangan Berbasis Saad Al-dzari’ah dan Keadilan Gender”. Pada jurnal tersebut membahas tentang sejauh mana keadilan gender yang diterjemahkan dalam fatwa MUI tentang nikah dibawah tangan, serta menilai takaran bentuk keadilan gender dari fatwa MUI tersebut melalui konsep sad-al dzariyah. Dengan menggunakan library research dan konsep ushuli, oleh karena penelitian tersebut terfokus pada kajian fatwa MUI yang membolehkan nikah dibawah tangan, serta mewajibkan untuk mencatatkannya.¹⁵

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana fokus pada penelitian penulis yaitu

¹³ Qowwam Izzul Ichsan, “Akibat Hukum Pernikahan Dibawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

¹⁴ Ubay Dillah, “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi Di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁵ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, “Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari’ Ah Dan Keadilan Gender,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): h. 74–87

mengidentifikasi serta mendalami penilaian terhadap keabsahan, legalitas dan akibat hukum pelaksanaan nikah dibawah tangan oleh amil dilihat dari perpektif Fiqh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada peranan amil dalam pernikahan tidak dicatat atau nikah dibawah tangan. Sedangkan persamaannya terletak pada beberapa aspek, diantaranya menakar tentang akibat hukum dari pelaksanaan nikah dibawah tangan, latar belakang pelaksanaan nikah dibawah tangan, serta faktor pendorong atau penyebab nikah dibawah tangan.

